



PENETAPAN

Nomor 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hj. Nikma, S.Pd. binti Katu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 276 Lemo), tempat kediaman di Dusun Kaccope, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari almarhum H. Ambo Tang bin Katutu yang menikah pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 1984 di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/1/XI/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, bertanggal 25 Oktober 1984;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



2. Bahwa, almarhum H. Ambo Tang bin Katutu telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM.804.0000787 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 19 Juni 2015;

3. Bahwa, kedua orang tua almarhum H. Ambo Tang bin Katutu telah lebih dahulu meninggal dunia;

4. Bahwa, almarhum H. Ambo Tang bin Katutu hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Nikma, S.Pd. binti Katu (Pemohon);

5. Bahwa, almarhum H. Ambo Tang bin Katutu (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan isteri dan anak kandung yang terdiri dari :

- **Hj. Nikma, S.Pd. binti Katu**, (isteri/Pemohon)
- **Zulkifli, S.T. bin H. Ambo Tang**, (anak kandung)
- **Zulfadli, S.Pd. bin H. Ambo Tang**, (anak kandung)
- **Zul Angriani binti H. Ambo Tang**, (anak kandung)

6. Bahwa, almarhum H. Ambo Tang bin Katutu selain meninggalkan isteri dan anak kandung, meninggalkan pula harta berupa:

- Tabungan pada bank BRI Simpedes Cabang Watampone, dengan nomor rekening 0111-01-005054-53-4 jumlah uang sebesar Rp. 20.940.213.00 (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah) atas nama H. Ambotang;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan almarhum H. Ambo Tang bin Katutu pada bank BRI Simpedes Cabang Watampone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum H. Ambo Tang bin Katutu yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



2. Menyatakan almarhum H. Ambo Tang bin Katutu telah nyata meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2015;
3. Menyatakan:

- **Hj. Nikma, S.Pd. binti Katu**, (isteri/Pemohon)
- **Zulkifli, S.T. bin H. Ambo Tang**, (anak kandung)
- **Zulfadli, S.Pd. bin H. Ambo Tang**, (anak kandung)
- **Zul Angriani binti H. Ambo Tang**, (anak kandung);

adalah ahli waris dari almarhum H. Ambo Tang bin Katutu untuk mencairkan tabungan almarhum H. Ambo Tang bin Katutu pada bank BRI Simpedes Cabang Watampone;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Nikma, S.Pd. Nomor 7308037112640026 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi kode P1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/1/XI/1984 tertanggal 25 Oktober 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308030205085466 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



tanggal 16 Februari 2015 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P3.

d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. Ambo Tang Nomor 7308-KM-19062015-0001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P4.

e. Fotokopi Laporan transaksi atas nama H. Ambo Tang, dengan Nomor Rekening 0111-01-005054-53-4, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Diberi kode P5.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahriah binti Bahtiar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer SD, bertempat kediaman di Dusun Kaccope, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Hj. Nikma karena saksi bertetangga dan kerabat Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Ambo Tang, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Juni 2015.
- Bahwa pemohon dengan suaminya H. Ambo Tang telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Zulkifli bin H. Ambo Tang, Zulfadli bin H. Ambo Tang, dan Zul Angriani binti H. Ambo Tang;
- Bahwa kedua orang tua H. Ambo Tang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada suami Pemohon;
- Bahwa suami pemohon mempunyai tabungan pada bank BRI.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Ambo Tang guna mencairkan tabungan almarhum.

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



2. Sukman bin Husain, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honorer, bertempat kediaman di Dusun Kacope, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi punya hubungan keluarga dan sekaligus bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama H. Ambo Tang, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Juni 2015.
- Bahwa pemohon dengan suaminya H. Ambo Tang telah dikaruniai tiga orang anak bernama Zulkifli bin H. Ambo Tang, Zulfadli bin H. Ambo Tang, dan Zul Angriani binti H. Ambo Tang;
- Bahwa kedua orang tua H. Ambo Tang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada suami Pemohon;
- Bahwa suami pemohon mempunyai tabungan pada bank BRI.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Ambo Tang guna mencairkan tabungan almarhum.
- Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon penetapan.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan seraya mohon penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan ketiga anaknya karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2015 selain meninggalkan Pemohon dan ke 3 anaknya, almarhum juga meninggalkan tabungan pada bank BRI.

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2, P3 dan P4 yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan, masing-masing Syahriah binti Bachtiar dan Skman bin H. Husain, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Bone sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di PA. Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2, dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum H. Ambo Tang semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon Hj. Nikma dan telah dikaruniai 3 orang anak dan kedua orang tua almarhum juga telah meninggal dunia, maka majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 dan keterangan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Nikma adalah

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



isteri dari almarhum H. Ambo Tang dan H. Ambo Tang selaku Kepala Keluarga dan Pemohon selaku isteri bukti mana telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada bulan Juni 2015, sedang isterinya bernama Hj. Nikma kini masih hidup bersama ke 3 anaknya, telah didukung oleh bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 serta keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum H. Ambo Tang semasa hidupnya telah menabung pada Bank BRI dengan Nomor rekening 0111-01-005054-53-4, telah didukung oleh bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum H. Ambo Tang.
- Bahwa H. Ambo Tang telah meninggal dunia pada bulan Juni 2015
- Bahwa almarhum H. Ambo Tang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Nikma dan meninggalkan 3 orang anak bernama Zulkifli bin H. Ambo Tang, Zulfadli bin H. Ambo Tang dan Zul Angriani.
- Bahwa pada waktu almarhum H. Ambo Tang meninggal dunia, almarhum meninggalkan pula tabungan pada Bank BRI dengan rekening 0111-01--005054-53-4;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditetapkan fakta hukumnya bahwa almarhum H. Ambo Tang pada waktu meninggal, meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Nikma dan 3 orang anak sebagai ahli waris, yaitu Zulkifli bin H. Ambo Tang, Zulfadli bin H. Ambo Tang dan Zul Angriani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya almarhum H. Ambo

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Tang pada waktu meninggal, meninggalkan pula tabungan pada Bank BRI Watampone, maka permohonan penetapan ahli waris oleh pemohon untuk mencairkan tabungan almarhum H. Ambo Tang oleh ahli warisnya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat, bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan pemohon dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum H. Ambo Tang adalah Hj. Nikma binti Katu (isteri), Zulkifli bin H Ambo Tang (anak kandung), Zulfadli bin H. Ambo Tang (anak kandung), dan Zul Angriani binti H. Ambo Tang.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud awal pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhum H. Ambo Tang adalah untuk mencairkan tabungan almarhum pada Bank BRI Watampone, maka majelis berpendapat bahwa penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh pemohon hanya dapat digunakan untuk keperluan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan H. Ambo Tang bin Katutu telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2015.
3. Menetapkan:
 - Hj. Nikma binti Katu (isteri/Pemohon).
 - Zulkifli bin H. Ambo Tang (anak kandung).
 - Zulfadli bin H. Ambo Tang, (anak kandung).
 - Zul Angriani binti H. Ambo Tang, (anak kandung).

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Adalah ahli waris almarhum H. Ambo Tang bin Katutu untuk mencairkan tabungan almarhum H. Ambo Tang pada BRI Cabang Watampone.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1438 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad., sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra Siarah, M.H.
Hakim anggota,

Drs. H. Abd.Samad.

Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---|-------------|---|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 1 | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp. | 200.000,00 |
| 3. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 4. | Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp. | 291.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | | |

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 1474/Pdt.P/2016/PA.Wtp.